



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1296, 2022

Pencabutan 6 (enam) Peraturan Kepala BNN.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN NILAI-NILAI ORGANISASI DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2015-2019, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2015- 2019, DAN PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tata laksana organisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu dilakukan penyesuaian regulasi yang tepat dengan menyatakan tidak berlakunya beberapa peraturan Badan Narkotika Nasional;
  - b. bahwa Peraturan Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum organisasi, sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Nilai-Nilai Organisasi Dalam Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan

Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip Badan Narkotika Nasional, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015- 2019, dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penelitian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
  3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
  4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
  5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1000);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN NILAI-NILAI ORGANISASI DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2015-2019, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG REVIU RENCANA

STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2015-2019, DAN PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Badan ini:

- a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Nilai-Nilai Organisasi Dalam Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1431);
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1168);
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66);
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68);
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015- 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 363); dan
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1600),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2022

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PETRUS R. GOLOSE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY